

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 06 TAHUN 2001

TENTANG

UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENERIMAAN DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dorongan kepada aparatur Unit Satuan Kerja dalam pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah maupun Penerimaan Daerah lainnya agar lebih giat bekerja secara efektif dan efisien dipandang perlu untuk memberikan uang perangsang;
- b. bahwa besarnya uang perangsang untuk beberapa jenis pungutan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya perlu diseragamkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Uang Perangsang atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang – undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 05 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 05);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4095);

8. Kepres Nomor : 44 Tahun 1999, tentang Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Presiden Nomor : 74 Tahun 2001, tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 01 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 126 Tahun 1979, tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903 / 2735 / SJ / 2000, tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 83 / KMK. 04 / 2000, tentang Pembagian Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENERIMAAN DAERAH LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Metro .
- b. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- e. Instansi Pemungut adalah Instansi atau Unit Satuan Kerja yang langsung bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Penerimaan Daerah lainnya.

- f. Badan Pendapatan Daerah adalah unit yang bertindak sebagai Koordinator dalam hal pemberian uang perangsang yang bersumber dari PAD dan Penerimaan Daerah lainnya.
- g. Petugas Pemungut adalah Petugas dari Instansi Pemungut atau pengelola dari PAD dan Penerimaan Daerah lainnya.
- h. Penerimaan Daerah adalah Penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Penerimaan Daerah lainnya yang syah.
- i. Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Daerah dan Lain – lain Pendapatan yang syah.
- j. Penerimaan Daerah Lainnya adalah Penerimaan diluar Pendapatan Asli Daerah yang syah.
- k. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah Penerimaan Daerah yang terdiri dari PBB Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, PBB Migas, PBB 10% yang dibagi secara merata.
- l. Pembina adalah terdiri dari unsur pejabat Eksekutif Pemda Kota Metro.
- m. Pengawas adalah terdiri dari unsur pejabat Eksekutif dan Legislatif Kota Metro.
- n. Uang Perangsang adalah pemberian hadiah berupa uang perangsang, untuk memberikan dorongan kepada aparatur serta usaha pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

PEMBAGIAN UANG PERANGSANG

Pasal 2

Dinas Instansi / Unit Kerja / Bagian yang melakukan pemungutan pengelolaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya diberikan uang perangsang.

Pasal 3

Uang perangsang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kegairahan kerja, memacu prestasi kerja, meningkatkan kesejahteraan bagi unit – unit pengelola dan merupakan upaya preventif terhadap hal – hal yang bersifat negatif.

Pasal 4

Pembagian uang perangsang dimaksud, dikelompokkan terhadap pos-pos penerimaan sebagai berikut :

1. PAD dan BPHTB ;
2. Pajak Bumi dan Bangunan ; ✓
3. Penerimaan Daerah lainnya;
4. Lain-lain penerimaan yang syah ;

Pasal 5

Prosentase Uang Perangsang paling besar 5 %;

Pasal 6

Dalam memberikan Uang Perangsang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD;

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatui hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : METRO
Pada tanggal : 03 Desember 2001

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN

P E N J E L A S A N

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR : 06 TAHUN 2001

T E N T A N G

UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENERIMAAN DAERAH LAINNYA

I. U M U M

Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro, petugas pemungut / pelaksana Dinas / Badan / Bagian perlu diberi motivasi atau dorongan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas dengan memberikan uang perangsang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1. Cukup jelas.

Pasal 2. Cukup jelas.

Pasal 3. Cukup jelas.

Pasal 4. Angka 1 : - Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber - sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Angka 2 : Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersumber dari Bumi dan Bangunan yang berada disetiap wilayah kerja Kota Kabupaten baik perorangan maupun badan swasta

Angka 3 . Penerimaan Daerah lainnya adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Penjualan Asset Daerah, Jasa Giro, Laba BUMD, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan sumbangan pihak ketiga

Angka 4 : Yang dimaksud dengan Lain - lain Penerimaan yang sah adalah meliputi seluruh penerimaan daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Dikecualikan dalam Pasal 4 ini adalah bukan termasuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

- Pasal 5. Yang dimaksud dengan presentase Uang Perangsang besarnya maksimum 5% dan pendapatan lain-lain yang sah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 6. Pemberian Uang Perangsang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 7. Cukup jelas.
- Pasal 8. Cukup jelas.
- Pasal 9. Cukup jelas.